



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNAIDI
Tempat Lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 21 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Tegal, Kel. Selagas, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.
2. Nama Lengkap : SARINAH
Tempat Lahir : Bagu Darek
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ Tahun 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Bagu Darek, Ds. Menemeng, Kec. Pringgata Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Dalam perkara ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 28 April 2018 s/d tanggal 17 Mei 2018;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
- Penuntut Umum Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Juli 2018 s/d 7 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 429/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 429/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 429/Pid.B/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKR : PDM-197/MATAR/6/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDI, dan terdakwa II. SARINAH telah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, dan Ke- 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) ekor sapi dengan identitas satu ekor sapi betina warna coklat muda dan dua ekor sapi jantan warna coklat muda dan sama-sama punya tanduk.

Di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi

H. MAHSUN.

- 1 (satu) satu unit mobil Truk Nomor plat E 8959 S, warna kuning, Noka : MHMFE334ER021571, Nosin : 4D31-346115, atas nama SRI HARTINI dengan ciri khusus kepala truck warna kuning dan bak truck warna biru muda ADRIAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara

SUPARDI

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor plat DR 6793 TN.

Dikembalikan kepada terdakwa SARINAH

- 1 (satu) buah Cungkit.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah Sebo warna coklat.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah jenis FL-7100.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. Junaidi bersama-sama dengan terdakwa II. Sarinah dan Yadi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil sesuatu barang berupa : 3 (tiga) ekor Sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban H. Mahsun, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. Junaidi bersama-sama dengan terdakwa II. Sarinah dan Yadi (DPO) yang memang berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yakni di rumah korban H. Mahsun, berawal dari Yadi (DPO) datang ke rumah terdakwa I untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian, lalu terdakwa I dan Yadi (DPO)

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju Desa Gegutu dan disana sudah menunggu terdakwa II. Sesampainya di Desa Gegutu tepatnya di pinggir jalan di sebuah sawah terdakwa II sudah menunggu terdakwa I dan Yadi (DPO), setelah mereka berkumpul kemudian mereka langsung menyusun strategi dan membagi tugas masing-masing, lalu para terdakwa dan Yadi berangkat dengan berjalan kaki menuju sebuah kandang sapi milik korban, sesampainya di kandang sapi para terdakwa melihat situasi disekitar kandang sudah sepi, kemudian para terdakwa dan Yadi (DPO) langsung membagi peran masing-masing yakni pada saat itu Yadi memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di luar kandang dengan jarak sekitar 10 meter dari kandang untuk melihat situasi disekitar, dan Yadi (DPO) sendiri yang mau masuk kedalam kandang tersebut. Selanjutnya Yadi (DPO) langsung menuju kandang dan beberapa saat kemudian sekitar 30 menit lamanya Yadi (DPO) keluar dari kandang dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi dengan cara menarik tali yang terikat di leher masing-masing sapi tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung membantu Yadi (DPO) menggiring ketiga sapi tersebut dengan cara memukul ketiga pantat sapi tersebut agar tetap mau jalan lalu terdakwa II menghubungi kawannya yang bernama H. Syarif Ahmad Kurtubi (dalam berkas terpisah) melalui Hanpone agar segera menjemput para terdakwa dan ketiga sapi hasil curian mereka di pinggir jalan di sebelah barat SPBU Gunungsari. Selanjutnya beberapa menit kemudian H. Syarif Ahmad Kurtubi (dalam berkas terpisah) datang menggunakan mobil Truk yang kemudian para terdakwa langsung menaikkan dan memasukkan ketiga sapi kedalam mobil truk tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing sedangkan ketiga sapi tersebut dibawa oleh H. Syarif Ahmad Kurtubi (dalam berkas terpisah) menuju rumahnya dan rencananya ketiga sapi tersebut oleh H. Syarif Ahmad Kurtubi (dalam berkas terpisah) akan dijual dan hasilnya akan diserahkan kepada para terdakwa dan Yadi (DPO) setelah ketiga sapi tersebut berhasil dijual, akan tetapi sebelum ketiga sapi tersebut berhasil dijual, para

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polsek Senggigi berhasil menangkap para terdakwa sedangkan Yadi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban H. Mahsun mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4, KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : H. MAHSUN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa diperiksa sehubungan dengan sapi milik saya yang hilang dicuri oleh orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa saya awalnya pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 00.00 wita saya pergi ke kebun saya untuk memberikan makan sapi-sapi saya di kandang yang berada di kebun saya di Dsn. Sandik Atas, Ds. Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lobar setelah saya memberikan sapi-sapi milik saya tersebut makanan kemudian saya kembali pulang;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada pukul 06.00 wita saya kembali ke kebun saya untuk melihat sapi-sapi saya tersebut pada saat saya tiba di kebun dimana lokasi kandang tersebut saya baru mengetahui kalau 3 (tiga) ekor sapi milik saya telah hilang;
- Bahwa sapi saya yang hilang tersebut dengan jenis dua ekor sapi jantan dan satu ekor sapi betina masing- masing warna kulit coklat muda dan masing-masing telah mempunyai tanduk.
- Bahwa setelah saya memberikan sapi-sapi tersebut makan, dan sebelum saya meninggalkan sapi tersebut untuk pulang, saya terlebih dahulu menutup dan menggembok pintu kandang sapi-sapi dengan rantai;
- Bahwa setelah itu saya berusaha mencari tau terkait hilangnya sapi-sapi saya tersebut kemudian saya mendapat informasi dari orang-orang sekitar bahwa sdr Bohari sempat diancam oleh beberapa orang yang dicurigai pencuri sapi-sapi milik saya tersebut;
- Bahwa setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jika sapi-sapi milik saya tersebut tidak berhasil ditemukan, saya akan mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : H. SYARIF AHMAD KURTUBI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan telah membeli sapi-sapi hasil curian;
- Bahwa saya jelaskan Awalnya pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita saya dihubungi melalui telepon oleh sdr Sarinah dan memberitahukan saya bahwa sdr Sarinah mempunyai barang berupa sapi;
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut di tawarkan kepada saya untuk membeli sapi tersebut. Setelah itu saya menyetujui untuk membeli sapi dari sdr Sarinah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya dan sdr Sarinah membuat janji untuk bertemu di pinggir jalan di dekat SPBU Gunung Sari, Ds. Gunung Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lobar;
- Bahwa sebelum saya sampai di tempat yang sudah ditentukan tersebut sebelumnya saya menelpon sdr Supar untuk membawakan saya mobil truk agar bisa mengangkut sapi yang akan saya beli tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya bertemu dengan sdr Supar di salah satu penjual nasi lalapan yang berada di dekat pertigaan lampu merah di kec. Sweta, Kota Mataram. Pada saat saya bertemu dengan sdr Supar saya bertemu dengan sdr Simbah yang pada saat itu ikut dengan sdr Supar;
- Bahwa setelah itu saya , sdr Supar dan sdr Simbah pergi ke tempat yang telah saya sepakati dengan sdr Sarinah dengan mengendarai truk yang dikendarai oleh sdr Supar. Setelah saya sampai di tempat yang telah disepakati dengan sdr Sarinah, saya bertemu dengan sdr Sarinah, sdr Junaidi dan sdr Yadi dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sapi-sapi tersebut langsung dinaikan ke atas truk yang dikendarai oleh sdr Supar;
- Bahwa setelah sapi-sapi tersebut naik ke atas truk kemudian saya, sdr Supar dan sdr Simbah langsung meninggalkan sdr Sarinah, sdr Junaidi dan sdr Yadi di tempat tersebut kemudian langsung pulang kerumah saya di Gubuk Mamben, Kec. Pagesangan Barat, Kota Mataram untuk menaruh sapi-sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya kembali keluar dengan sdr Supar dan sdr Simbah untuk mencari makan di Sweta Mataram dengan mengendarai truk yang dipakai mengangkut sapi-sapi tersebut;
- Bahwa setelah saya tiba di tempat makan di Sweta pada saat itu saya, sdr Supar dan sdr Simbah langsung diamankan oleh petugas-petugas dari Polsek Senggigi;
- Bahwa saat itu saya dengan para Terdakwa belum menyepakati berapa harga sapi-sapi tersebut akan saya bayar, karena biasanya saya membayar sapi-sapi yang saya beli dari Terdakwa Sarinah setelah sapi tersebut berhasil saya jual;
- Bahwa saya sudah dua kali ini membeli sapi dari Terdakwa Sarinah untuk saya jual kembali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa 1. JUNAIDI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti di ajukan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan saya yang telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak saya kenal;
- Bahwa saya mengambil 3 ekor sapi milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Bara;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada dirumah kemudian tiba- tiba datang sdr Yadi (DPO) kerumah saya bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian saya di ajak dimana saya waktu itu juga menggunakan pengojek dan bersama- sama berangkat dan kemudian saya berdua turun di sebuah jalan rusak yang sepi di pinggir dimana dekat sawah tepatnya di Desa Gegutu dimana waktu itu sudah menunggu sdr Sarinah dan setelah itu kedua pengojek tersebut pergi sedangkan saya bersama dengan Yadi (DPO) dan Sarinah langsung menuju sawah kemudian setelah jalan sekitar 2 jam lebih baru saya, Yadi dan Sarinah sampai di sebuah kandang di tengah kebun;
- Bahwa kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan saya dan sdr Sarinah menunggu dengan jarak sekitar 10 meter dan kemudian sekitar 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan saya berdua dengan sdr Sarinah membantu mengiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi di depan menggeret sapi tersebut dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sampai di sebelah barat SPBU Gunungsari disana masih di tengah sawah saya dan teman- teman saya menunggu jemputan truk dan sekitar jam 02.30 wita truk datang dan kemudian sapi di bawa ke pinggir jalan kemudian turun tiga orang yang awalnya saya tidak kenal

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di kantor polisi baru saya ketahui bernama H. Syarif Ahmad

Kurtubi, sdr Supardi dan sdr Simbah;

- Bahwa setelah itu ketiga sapi di naikan ke atas truk tersebut dan langsung di bawa pergi yang saya tidak tahu kemana kemudian saya bertiga balik melalui sawah kembali dan saya pisah bertiga di tempat bertemu yakni di gegutu dan kemudian pulang kerumah masing- masing;
- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa 2. **SARINAH** memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti di ajukan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan saya yang telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak saya kenali;
- Bahwa saya menjelaskan bahwa saya mengambil 3 ekor sapi milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Bara;
- Bahwa saya menerangkan dan membenarkan kronologis kejadianannya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 22.00 wita saya berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah DR 6793 TN yang mana sepeda motor tersebut saya dapatkan dengan cara meminjam dari Nurinah yang merupakan keluarga saya sendiri;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya pergi kerumah sdr Yadi (DPO) kemudian sdr Yadi (DPO) sekitar jam 23.00 wita saya di antar ke gegutu di sebuah pinggir sawah dan di suruh menunggu kemudian sekitar pukul 24.00 wita sdr Yadi (DPO) datang bersama dengan sdr Junaidi dengan menggunakan Pengejek dan setelah itu kedua pengejek tersebut pergi sedangkan saya bersama dengan Junaidi langsung menuju sawah di jalan- jalan;
- Bahwa kemudian setelah jalan sekitar kurang lebih 2 jam lebih baru saya sampai di sebuah kandang di tengah kebun dan kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan saya dan Junaidi menunggu dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan saya berdua dengan sd Junaidi kemudian membantu mengiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi (DPO) di depan menggeret sapi tersebut dimana waktu itu saya diberikan telpon untuk bicara dengan sdr H. Syarif Ahmad Kurtubi untuk menjemput saya dan kemudian langsung di setuju oleh sdr H. Syarif Ahmad Kurtubi dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di sebelah barat SPBU Gunungsari masih di tengah sawah saya dan teman- teman saya menunggu jemputan truk tersebut dan sekitar jam 02.30 wita truk datang dan kemudian sapi di bawa ke pinggir jalan kemudian turun tiga orang turun dari truk yang salah satunya adalah sdr H. Syarif Ahmad Kurtubi setelah itu ketiga sapi di naikan ke atas truk tersebut dan langsung di bawa pergi yang saya tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian kami bertiga balik melalui sawah kembali dan kami pisah bertiga di tempat bertemu yakni di gegutu dan kemudian kami berpisah dimana saya ikut sdr Yadi (DPO) pulang kerumahnya di Ds. Buk Buk, Kec. Lingsar, Kab. Lobar dan saya istirahat di rumah sdr Yadi (DPO)

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr sdr Junaidi balik lagi kerumah sdr Yadi (DPO) sekitar jam 08.00 wita dan kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap saya dan sdr Junaidi sedangkan sdr Yadi (DPO) kabur kemudian saya dibawa ke kantor polsek Senggigi untuk di mintain keterangan;

- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) ekor sapi dengan identitas satu ekor sapi betina warna coklat muda dan dua ekor sapi jantan warna coklat muda dan sama- sama punya tanduk.
- 1 (satu) satu unit mobil Truk Nomor plat E 8959 S, warna kuning, Noka : MHMFE334ER021571, Nosin : 4D31-346115, atas nama SRI HARTINI dengan ciri khusus kepala truck warna kuning dan bak truck warna biru muda ADRIAN.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor plat DR 6793 TN.
- 1 (satu) buah Cungkit.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah Sebo warna coklat.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah jenis FL-7100.

Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak dikenal yang setelah Para Terdakwa tertangkap diketahui milik H. Mahsun

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun

Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Bara;

2. Bahwa waktu itu Terdakwa Junaidi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang sdr Yadi (DPO) kerumah Terdakwa Junaidi bersama dengan temannya;
3. Bahwa kemudian Terdakwa Junaidi di ajak dimana waktu itu juga menggunakan pengojek dan bersama- sama berangkat kemudian turun di sebuah jalan rusak yang sepi di pinggir dimana dekat sawah tepatnya di Desa Gegutu dimana waktu itu sudah menunggu Terdakwa Sarinah kemudian Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO) dan Sarinah langsung menuju sawah kemudian setelah jalan sekitar 2 jam lebih baru Terdakwa Junaidi, Yadi dan Terdakwa Sarinah sampai di sebuah kandang di tengah kebun;
4. Bahwa kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan Terdakwa Junaidi dan Terdakwa Sarinah menunggu dengan jarak sekitar 10 meter dan kemudian sekitar 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan Para Terdakwa Junaidi berdua dengan Terdakwa Sarinah membantu mengiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi di depan menggeret sapi tersebut dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut;
5. Bahwa kemudian sampai di sebelah barat SPBU Gunungsari disana masih di tengah sawah saya dan teman- teman saya menunggu jemputan truk dan sekitar jam 02.30 wita truk datang dan kemudian sapi di bawa ke pinggir jalan kemudian turun tiga orang yang awalnya Para Terdakwa tidak kenal namun setelah di kantor polisi baru saya ketahui bernama H. Syarif Ahmad Kurtubi, sdr Supardi dan sdr Simbah;
6. Bahwa setelah itu ketiga sapi di naikkan ke atas truk tersebut dan langsung di bawa pergi yang Para Terdakwa tidak tahu kemana kemudian Para Terdakwa bersama Yadi balik melalui sawah kembali dan kami bertiga

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah di tempat bertemu yakni di gegutu dan kemudian pulang kerumah masing- masing;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu denan melawan hak;
4. Unsur barang yang diambil berupa hewan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barang Siapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan mereka, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak dikenal yang setelah Para Terdakwa tertangkap diketahui milik H. Mahsun pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO) langsung menuju sawah kemudian setelah jalan sekitar 2 jam lebih baru Terdakwa Junaidi, Yadi dan Terdakwa Sarinah sampai di sebuah kandang di tengah kebun, kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan Terdakwa Junaidi dan Terdakwa Sarinah menunggu dengan jarak sekitar 10 meter dan kemudian

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan Terdakwa Junaidi berdua dengan Terdakwa Sarinah membantu menggiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi di depan menggeret sapi tersebut dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik H. Mahsun karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak dikenal yang setelah Para Terdakwa tertangkap diketahui milik H. Mahsun pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Bara, Terdakwa Junaidi bersama dengan Yadi (DPO) dan Sarinah langsung menuju sawah kemudian setelah jalan sekitar 2 jam lebih baru Terdakwa Junaidi, Yadi dan Terdakwa Sarinah sampai di sebuah kandang di tengah kebun, kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan Terdakwa Junaidi dan Terdakwa Sarinah menunggu dengan jarak sekitar 10 meter dan kemudian sekitar 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan Para Terdakwa Junaidi berdua dengan Terdakwa Sarinah membantu menggiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi di depan menggeret sapi tersebut dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut, kemudian sampai di sebelah barat SPBU Gunungsari disana masih di tengah sawah saya dan teman- teman saya menunggu jemputan truk dan sekitar jam 02.30 wita truk datang dan kemudian sapi di

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke pinggir jalan kemudian turun tiga orang yang awalnya Para Terdakwa tidak kenal namun setelah di kantor polisi baru saya ketahui bernama H. Syarif Ahmad Kurtubi, sdr Supardi dan sdr Simbah, setelah itu ketiga sapi di naikan ke atas truk tersebut dan langsung di bawa pergi yang Para Terdakwa tidak tahu kemana kemudian Para Terdakwa bersama Yadi balik melalui sawah kembali dan kami bertiga pisah di tempat bertemu yakni di gegutu dan kemudian pulang kerumah masing- masing dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik H. Mahsun terkandung maksud untuk memilki sapi itu dengan melawan hak karenanya unsur dengan maksud akan memilki barang itu denan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur barang yang diambil berupa hewan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik orang yang tidak dikenal yang setelah Para Terdakwa tertangkap diketahui milik H. Mahsun pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Bara, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa 3 ekor sapi yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik H. Mahsun karenanya unsur barang yang diambil berupa hewan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang yang tidak dikenal yang setelah Para Terdakwa tertangkap diketahui milik H. Mahsun pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO) langsung menuju sawah kemudian setelah jalan sekitar 2 jam lebih baru Terdakwa Junaidi, Yadi dan Terdakwa Sarinah sampai di sebuah kandang di tengah kebun, kemudian sdr Yadi (DPO) menuju ke arah sapi tersebut sedangkan Terdakwa Junaidi dan Terdakwa Sarinah menunggu dengan jarak sekitar 10 meter dan kemudian sekitar 30 menit sdr Yadi (DPO) keluar menarik ketiga sapi tersebut dan Terdakwa Junaidi berdua dengan Terdakwa Sarinah membantu menggiring sapi tersebut dengan cara memukul pantat sapi tersebut sedangkan sdr Yadi di depan menggeret sapi tersebut dan kami bertiga jalan membawa sapi tersebut, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa sapi tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa Junaidi, Terdakwa Sarinah dan Yadi, atas dasar pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka unsur pertama yaitu “Unsur Barang siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Para Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

- 3 (Tiga) ekor sapi dengan identitas satu ekor sapi betina warna coklat muda dan dua ekor sapi jantan warna coklat muda dan sama-sama punya tanduk.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan untuk kembalikan kepada yang berhak yakni saksi

H. Mahsun;

- 1 (satu) satu unit mobil Truk Nomor plat E 8959 S, warna kuning, Noka : MHMF334ER021571, Nosin : 4D31-346115, atas nama Sri Hartini dengan ciri khusus kepala truck warna kuning dan bak truck warna biru muda Adrian;

Dipertimbangkan untuk kembalikan kepada yang berhak yakni saudara

Supardi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor plat DR 6793 TN.

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Sarinah;

- 1 (satu) buah Cungkik.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah Sebo warna coklat.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah jenis FL-7100.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 22 ayat 4 KUHP, pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNAIDI, dan Terdakwa II. SARINAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUNAIDI, dan Terdakwa II. SARINAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) ekor sapi dengan identitas satu ekor sapi betina warna coklat muda dan dua ekor sapi jantan warna coklat muda dan sama-sama punya tanduk.

Di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. Mahsun.

- 1 (satu) unit mobil Truk Nomor plat E 8959 S, warna kuning, Noka : MHMFE334ER021571, Nosin : 4D31-346115, atas nama Sri Hartini dengan ciri khusus kepala truck warna kuning dan bak truck warna biru muda Adrian.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Supardi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor plat DR 6793 TN.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sarinah;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cungkik.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah Sebo warna coklat.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah jenis FL-7100.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018, oleh kami :
ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis,
A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NURDIANA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa I. JUNAIDI, dan Terdakwa II. SARINAH.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NURDIANA.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No. 429/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24